



Sinergi Fiskal Moneter Dalam Optimalisasi Dana Pemerintah Di Bank Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Keuangan Negara

Mahfud Saepudin¹, W. Riawan Tjandra²

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: 24912096@students.uii.ac.id, Willyriawan@yahoo.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 25 Maret 2026

ABSTRACT

The combination of fiscal and monetary policies constitutes a key element in the management of state finances, particularly in optimizing government funds deposited at Bank Indonesia. Government funds, such as the Government Cash Balance (Saldo Dana Pemerintah/SDP), function not only as instruments of fiscal liquidity but also have a significant impact on monetary stability and the effectiveness of macroeconomic policy. This article aims to analyze the legal framework and implementation of fiscal-monetary policy synergy in the management of government funds at Bank Indonesia from the perspective of state financial law. This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, examining the State Finance Law, the Bank Indonesia Law, and relevant implementing regulations, including Government Regulation Number 12 of 2019. The findings indicate that Indonesia's legal framework has provided a sufficiently strong normative foundation to promote structured and measured coordination between fiscal and monetary policies without undermining the principle of Bank Indonesia's independence. The optimization of government funds at Bank Indonesia reflects a practical form of policy synergy that can enhance the efficiency of state cash management while supporting macroeconomic stability, particularly during periods of crisis such as the COVID-19 pandemic. However, this synergy also entails legal risks, notably the potential for moral hazard and the erosion of central bank independence if the boundaries of coordination are not carefully maintained. Therefore, fiscal-monetary policy synergy must be managed proportionally within the framework of state financial law to ensure that the management of government funds remains legally sound, economically effective, and sustainable in the long term.

Keywords: Fiscal-Monetary Synergy, State Financial Law, Bank Indonesia, Central Bank Independence.

ABSTRAK

Kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter adalah elemen kunci dalam pengelolaan keuangan negara, terutama dalam memaksimalkan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia. Dana pemerintah, seperti Saldo Dana Pemerintah (SDP), tidak hanya berfungsi sebagai alat likuiditas fiskal, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas moneter dan efektivitas kebijakan makroekonomi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum dan pelaksanaan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam pengelolaan dana pemerintah di Bank Indonesia, dengan sudut pandang hukum keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan

perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Bank Indonesia, serta peraturan pelaksana yang relevan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat untuk mendorong koordinasi fiskal dan moneter secara terstruktur dan terukur, tanpa mengorbankan prinsip independensi Bank Indonesia. Optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia mencerminkan praktik sinergi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kas negara sekaligus mendukung stabilitas makroekonomi, terutama di masa krisis seperti pandemi COVID-19. Namun, sinergi ini juga membawa risiko hukum, terutama potensi moral hazard dan penurunan independensi bank sentral jika batas koordinasi tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter perlu dikelola secara proporsional dalam kerangka hukum keuangan negara agar pengelolaan dana pemerintah tetap sah secara hukum, efektif secara ekonomi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kata kunci: Sinergi Fiskal Moneter, Hukum Keuangan Negara, Bank Indonesia, Independensi Bank Sentral.

PENDAHULUAN

Sinergi fiskal moneter merujuk pada koordinasi yang terstruktur antara kebijakan fiskal yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter. Koordinasi ini bukan hanya tentang pembagian peran antar lembaga, tetapi juga tentang menyelaraskan tujuan, instrumen, dan waktu kebijakan agar respons negara terhadap perubahan ekonomi dapat berjalan dengan efektif dan saling mendukung. Dalam dunia perekonomian modern yang semakin rumit, sinergi fiskal moneter menjadi elemen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memastikan keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Optimalisasi dana pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kas negara, memperbaiki manajemen likuiditas, dan meminimalkan distorsi yang bisa mengganggu stabilitas moneter. Di sisi lain, koordinasi ini juga memungkinkan kebijakan fiskal dan moneter untuk saling mendukung dalam menghadapi tekanan ekonomi, baik yang berasal dari faktor domestik maupun global. Dengan demikian, sinergi antara fiskal dan moneter melalui optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia tidak hanya berkontribusi pada efisiensi keuangan negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk menjaga stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter semakin terasa, terutama dengan semakin rumitnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global dan dinamika domestik. Kebijakan fiskal umumnya bertujuan untuk mendukung pembiayaan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengelola defisit anggaran secara berkelanjutan. Di sisi lain, kebijakan moneter lebih fokus pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan.

Perbedaan dalam orientasi kebijakan ini adalah hasil dari pembagian kewenangan kelembagaan, namun dalam praktiknya, diperlukan koordinasi yang baik agar kedua kebijakan ini dapat saling mendukung dan tidak mengurangi efektivitas masing-masing.

Tanpa adanya koordinasi yang baik, perbedaan fokus antara kebijakan fiskal dan moneter bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian. Misalnya, jika pemerintah meningkatkan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini bisa memicu inflasi atau meningkatkan permintaan likuiditas di pasar keuangan. Akibatnya, Bank Indonesia mungkin harus merespons dengan kebijakan pengetatan moneter, seperti menaikkan suku bunga acuan, yang bisa berisiko menekan sektor riil dan meningkatkan biaya utang pemerintah. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya penyesuaian kebijakan agar stimulus fiskal tidak berujung pada kontraksi moneter yang berlebihan.

Dalam beberapa tahun terakhir, defisit anggaran Indonesia yang berkisar antara 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal dilakukan dengan hati-hati. Namun, tetap saja, dukungan dari tata kelola likuiditas yang efektif sangat diperlukan. Saat ini, pengelolaan dana pemerintah yang optimal, termasuk dana yang disimpan di Bank Indonesia, menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan negara dan stabilitas moneter. Optimalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko likuiditas dan biaya pembiayaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara sinergis, saling melengkapi, dan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas makroekonomi nasional secara berkelanjutan.

Pengelolaan dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan efisiensi yang perlu diperhatikan. Dana-dana ini, termasuk Saldo Dana Pemerintah (SDP) yang pada tahun 2022 rata-rata berada di kisaran Rp200-300 triliun, belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Keberadaan dana dalam jumlah besar yang terparkir di Bank Indonesia menunjukkan adanya potensi sumber daya keuangan negara yang belum dikelola secara maksimal dalam kerangka kebijakan makroekonomi yang terintegrasi.

Dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia memiliki potensi strategis yang besar untuk digunakan sebagai alat pendukung dalam operasi moneter. Ini termasuk pengelolaan likuiditas perbankan dan pengendalian tekanan inflasi. Di sisi lain, jika dana ini dioptimalkan, bisa juga membantu mengurangi kebutuhan pembiayaan melalui utang, yang pada gilirannya dapat menekan beban bunga dan meningkatkan efisiensi pengelolaan APBN. Dengan pengaturan yang tepat, dana pemerintah bisa berfungsi sebagai penyangga likuiditas yang tidak hanya mendukung stabilitas moneter, tetapi juga memperkuat ketahanan fiskal negara.

Ketiadaan batasan yang jelas antara lembaga dan mekanisme koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter bisa menimbulkan risiko terjadinya kegiatan quasi-fiskal. Ini adalah situasi di mana Bank Indonesia secara tidak langsung terlibat dalam mendukung pembiayaan defisit pemerintah, di luar tugas utamanya

sebagai penjaga stabilitas moneter. Praktik semacam ini berpotensi mengaburkan batas antara kebijakan fiskal dan moneter, melemahkan independensi bank sentral, dan meningkatkan risiko fiskal negara. Dalam jangka menengah hingga panjang, kondisi ini dapat memicu tekanan inflasi, mengganggu stabilitas sistem keuangan, dan merusak kredibilitas kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

Konteks ini semakin penting, terutama dengan rasio utang pemerintah Indonesia yang pada tahun 2023 mendekati 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun angka ini masih dalam batas yang cukup terkendali, tren peningkatan utang memerlukan perhatian ekstra dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu, memperkuat sinergi antara fiskal dan moneter melalui optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia menjadi sangat penting. Ini bukan hanya untuk menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi juga untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global.

Kerangka hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat untuk menciptakan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia menekankan pentingnya independensi Bank Indonesia dalam menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah, yang merupakan mandat utama bagi bank sentral. Namun, undang-undang ini juga memberikan kesempatan untuk koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah, terutama dalam pengelolaan rekening dan dana pemerintah, asalkan tidak mengurangi independensi BI dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menekankan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai dasar utama dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks ini, penempatan dan optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia dianggap sebagai bagian penting dari manajemen kas negara yang harus dikelola dengan hati-hati dan berfokus pada stabilitas fiskal. Kedua undang-undang ini secara tidak langsung mendorong adanya koordinasi yang baik antara otoritas fiskal dan moneter, agar pengelolaan dana negara tidak menyebabkan inefisiensi atau risiko bagi stabilitas ekonomi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan dasar pengaturan mengenai aliran dana antarpemerintah yang berdampak langsung pada pengelolaan likuiditas nasional. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Pemerintah di Bank Indonesia, yang lebih operasional mengatur mekanisme penempatan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana pemerintah di BI. Regulasi ini menegaskan pentingnya koordinasi antara fiskal dan moneter untuk menjaga kelancaran pengelolaan likuiditas, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta meminimalkan potensi konflik kebijakan. Dengan demikian, secara normatif, kerangka hukum yang ada telah menyediakan dasar yang cukup untuk memperkuat sinergi antara fiskal dan moneter, meskipun dalam praktiknya masih

ada kebutuhan untuk memperbaiki aspek implementasi dan tata kelola koordinasi antarlembaga.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melakukan kajian tentang sinergi fiskal dan moneter dalam mengoptimalkan dana pemerintah di Bank Indonesia. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami kebijakan ekonomi, tetapi juga untuk menganalisis: 1) Apa saja kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur sinergi fiskal dan moneter dalam pengelolaan serta optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia? 2) Bagaimana praktik sinergi fiskal dan moneter dalam mengoptimalkan dana pemerintah di Bank Indonesia, terutama dari sudut pandang hukum keuangan negara?

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara fiskal dan moneter, serta pengelolaan dana pemerintah di Bank Indonesia. Ini mencakup Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Bank Indonesia, dan peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pengelolaan dana pemerintah serta stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep sinergi antara fiskal dan moneter, independensi bank sentral, kegiatan quasi-fiskal, serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dari perspektif hukum dan kebijakan publik. Dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi tiga kategori: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan dari lembaga negara yang relevan, serta kebijakan resmi yang berhubungan dengan pengelolaan dana pemerintah dan kebijakan moneter. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur ilmiah seperti buku teks, jurnal, hasil penelitian, dan artikel akademik yang membahas tentang hukum keuangan negara, kebijakan fiskal dan moneter, serta peran bank sentral. Terakhir, bahan hukum tersier berfungsi sebagai bahan pendukung, termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang relevan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Dan Kebijakan Yang Mengatur Sinergi Fiskal Moneter Dalam Pengelolaan Dan Optimalisasi Dana Pemerintah Di Bank Indonesia

Kerangka hukum di Indonesia sebenarnya telah menciptakan dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan Bank Indonesia. Ini semua demi menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak hanya menegaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, tetapi juga memberikan batasan yang jelas mengenai peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan moneter. Independensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan moneter dapat dijalankan secara objektif, tanpa terpengaruh oleh tekanan politik

jangka pendek, dengan fokus utama menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung terciptanya sistem keuangan yang sehat dan tahan banting.

Independensi Bank Indonesia tidak berarti terpisah sepenuhnya dari kebijakan ekonomi pemerintah. Sebaliknya, undang-undang ini menekankan pentingnya adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur, sebagai pengakuan bahwa stabilitas ekonomi makro hanya bisa dicapai melalui sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal. Dalam konteks ini, pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi alat strategis yang menyediakan ruang untuk dialog dan pengambilan keputusan bersama di antara berbagai otoritas. Keanggotaan KSSK, yang melibatkan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan, mencerminkan pendekatan menyeluruh dalam mengelola risiko sistemik, baik yang berasal dari sektor moneter, fiskal, maupun sektor jasa keuangan.

Melalui KSSK pemantauan kondisi perekonomian dan sistem keuangan dilakukan secara terpadu, sehingga kita bisa mengantisipasi potensi tekanan atau krisis sejak dini. Forum ini juga berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan arah kebijakan, agar langkah-langkah fiskal dan moneter saling mendukung, bukan saling meniadakan, dalam mencapai tujuan bersama, yaitu stabilitas ekonomi nasional dan keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, kerangka hukum yang ada tidak hanya menegaskan prinsip independensi kelembagaan, tetapi juga menempatkan koordinasi sebagai elemen penting dalam tata kelola kebijakan ekonomi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk pengelolaan keuangan negara. Ini mencakup pengaturan tentang bagaimana dana pemerintah ditempatkan dan dikelola di rekening giro Bank Indonesia. Undang-undang ini menekankan bahwa semua dana negara harus dikelola dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, yang merupakan bagian dari tata kelola keuangan negara yang baik. Dalam hal ini, Bank Indonesia berperan sebagai bank kustodian pemerintah, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan dana, tetapi juga memiliki tanggung jawab administratif dan operasional. Ini termasuk kewajiban untuk memberikan laporan secara berkala dan terukur kepada pemerintah mengenai posisi dan pergerakan dana yang dikelolanya.

Pengaturan ini kemudian dijelaskan lebih rinci dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Pemerintah di Bank Indonesia. Peraturan ini memberikan panduan teknis mengenai cara pengelolaan dan optimalisasi dana pemerintah. Yang menarik, peraturan ini menekankan bahwa dana pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga bisa dioptimalkan dengan menempatkannya pada instrumen keuangan yang aman dan memiliki likuiditas tinggi, seperti deposito dan surat berharga negara. Proses optimalisasi ini dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, untuk memastikan ketersediaan dana bagi kebutuhan fiskal sambil meminimalkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan.

Kerangka hukum ini berfungsi sebagai alat penyeimbang yang dirancang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara kebijakan

fiskal dan kebijakan moneter dalam pengelolaan ekonomi nasional. Dalam praktik pemerintahan, seringkali pemerintah, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi atau kebutuhan pembangunan, merasa terdorong untuk melakukan ekspansi fiskal dengan meningkatkan belanja negara atau memperlebar defisit anggaran. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, jika tidak diimbangi dengan pengelolaan moneter yang tepat, hal ini bisa menyebabkan tekanan inflasi dan ketidakstabilan makroekonomi.

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas rupiah, termasuk menjaga harga dan suku bunga tetap stabil. Stabilitas ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal ini, bank harus berhati-hati dalam menanggapi dinamika fiskal, memastikan bahwa kebijakan moneter tidak hanya menjadi alat untuk membiayai defisit. Berkat kerangka hukum yang telah ditetapkan, kepentingan yang berpotensi saling bertentangan ini disatukan secara terkoordinasi dan terinstitusionalisasi, memungkinkan penyelarasan kebijakan tanpa mengorbankan tujuan utama masing-masing pihak.

Kerangka koordinasi ini tetap menekankan pentingnya independensi Bank Indonesia sebagai prinsip dasar, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23A dan Pasal 23D UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional kepada Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sambil tetap beroperasi dalam sistem keuangan negara yang akuntabel dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengaturan normatif ini tidak hanya berfungsi untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga menjamin secara konstitusional bahwa stabilitas ekonomi nasional terjaga melalui keseimbangan antara independensi kelembagaan dan koordinasi antarotoritas negara.

Sinergi antara fiskal dan moneter terwujud melalui pola koordinasi yang rutin, terstruktur, dan terinstitusionalisasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Koordinasi ini bukan hanya bersifat ad hoc, tetapi dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan kebijakan ekonomi makro nasional. Salah satu contoh nyata dari mekanisme ini adalah pelaksanaan Rapat Koordinasi Fiskal-Moneter, yang berfungsi sebagai forum strategis bagi kedua otoritas untuk menyelaraskan arah kebijakan berdasarkan proyeksi dan asumsi makroekonomi yang sama. Dalam forum ini, berbagai indikator kunci dibahas, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, stabilitas sistem keuangan, serta target inflasi yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia dan kebijakan defisit anggaran yang diatur oleh pemerintah.

Penyelarasan ini sangat penting karena kebijakan fiskal dan moneter saling memengaruhi satu sama lain. Misalnya, kebijakan moneter yang diterapkan melalui suku bunga acuan berdampak langsung pada biaya pembiayaan, likuiditas perbankan, dan iklim investasi. Di sisi lain, kebijakan fiskal yang melibatkan belanja negara dan pembiayaan defisit juga berperan dalam menentukan tingkat permintaan agregat serta kebutuhan pembiayaan di pasar keuangan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, perbedaan arah kebijakan bisa menyebabkan efek crowding out, di mana peningkatan pembiayaan pemerintah justru dapat mengurangi ruang

pembiayaan untuk sektor swasta, yang pada gilirannya menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Melalui mekanisme koordinasi fiskal dan moneter yang telah dibangun, pemerintah dan Bank Indonesia berusaha memastikan bahwa kebijakan yang diambil saling mendukung dan bergerak ke arah yang sama. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga untuk menciptakan dasar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sambil tetap menghormati batas kewenangan dan independensi masing-masing institusi. Pengelolaan dana pemerintah di Bank Indonesia juga berfungsi sebagai alat strategis untuk memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Dana pemerintah yang disimpan dalam rekening giro di Bank Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sumber likuiditas untuk memenuhi kebutuhan transaksi harian negara, seperti pembayaran gaji pegawai, belanja barang dan jasa, serta penyaluran transfer ke daerah. Lebih dari itu, dana tersebut dikelola secara aktif melalui mekanisme optimalisasi penempatan pada instrumen keuangan jangka pendek yang aman dan likuid, sehingga tetap dapat diakses kapan saja tanpa mengganggu pelaksanaan anggaran.

Pengalaman yang terjadi pada masa krisis, terutama saat pandemi COVID-19, memberikan wawasan nyata tentang bagaimana kerangka hukum dan kebijakan sinergi antara fiskal dan moneter berfungsi dalam menghadapi guncangan ekonomi yang bersifat sistemik. Di tengah situasi krisis, tekanan pada perekonomian meningkat dengan signifikan, terlihat dari penurunan aktivitas ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat, dan meningkatnya kebutuhan belanja negara untuk menangani masalah kesehatan serta memulihkan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, koordinasi yang erat antara kebijakan stimulus fiskal dan kebijakan moneter yang akomodatif menjadi kunci utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pemulihan. Sinergi ini terlihat dari kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengelola dan mengoptimalkan dana pemerintah secara fleksibel, namun tetap dalam batasan hukum yang berlaku. Kebijakan fiskal ekspansif yang diambil pemerintah, melalui peningkatan belanja dan berbagai program pemulihan ekonomi, didukung oleh kebijakan moneter yang lebih longgar untuk menjaga likuiditas dan menurunkan biaya pembiayaan. Dalam konteks ini, optimalisasi dana pemerintah yang dikelola di Bank Indonesia berperan penting sebagai penyangga likuiditas, sehingga kebutuhan pembiayaan dapat terpenuhi tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan atau ketidakstabilan di pasar keuangan.

Pengalaman ini menegaskan bahwa pengelolaan dan optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia tidak bisa dilihat hanya sebagai aktivitas administratif dalam pengelolaan kas negara. Sebaliknya, kebijakan ini adalah bagian penting dari strategi kebijakan ekonomi nasional yang dirancang untuk merespons dinamika ekonomi dengan cara yang adaptif dan terukur. Semua mekanisme ini dijalankan dalam kerangka hukum keuangan negara yang memberikan legitimasi, kepastian, dan batasan yang jelas bagi setiap otoritas. Dengan demikian, tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pemulihan nasional dapat dicapai secara seimbang dan berkelanjutan. Dapat disimpulkan

bahwa kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur sinergi fiskal dan moneter di Indonesia telah menyediakan fondasi yang cukup kuat untuk memastikan pengelolaan dana pemerintah di Bank Indonesia berlangsung dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Pengaturan ini memungkinkan terciptanya mekanisme koordinasi yang terstruktur antara pemerintah dan Bank Indonesia, sehingga pengelolaan dana pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional negara, tetapi juga sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Praktik sinergi fiskal moneter dalam optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia dilihat dari perspektif hukum keuangan negara

Kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Ini berfungsi sebagai alat utama untuk mengarahkan aktivitas ekonomi dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Di sisi lain, kebijakan moneter dipegang oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral, yang bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan memastikan likuiditas perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar serta menetapkan suku bunga kebijakan. Meskipun mandat dan instrumen ini berbeda, kebijakan fiskal dan moneter saling terkait dalam memengaruhi kondisi makroekonomi. Dalam konteks ini, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin penting, terutama ketika pemerintah memiliki dana yang mengendap di Bank Indonesia. Dana ini tidak hanya berfungsi sebagai cadangan likuiditas untuk memastikan kelancaran pelaksanaan anggaran dan stabilitas fiskal, tetapi juga memiliki potensi untuk dioptimalkan dengan bijak. Optimalisasi ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap likuiditas dan stabilitas moneter, sehingga pengelolaan dana pemerintah dapat memberikan manfaat bagi keuangan negara tanpa mengganggu kebijakan moneter. Dengan koordinasi yang baik, dana pemerintah di Bank Indonesia dapat dikelola sebagai alat pendukung kebijakan ekonomi secara keseluruhan, mencerminkan keterpaduan antara kepentingan fiskal dan mandat moneter dalam kerangka stabilitas ekonomi nasional.

Dalam pandangan hukum keuangan negara, pengelolaan dana publik adalah bagian penting dari kewenangan negara yang harus dilakukan dalam kerangka hukum yang memastikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian terpenuhi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar normatif agar setiap penggunaan dan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun di hadapan publik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan jelas menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara dengan tertib, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan dasar hukum bagi independensi Bank Indonesia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Independensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan moneter dijalankan dengan profesional dan objektif, terutama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan inflasi.

Namun, undang-undang ini juga membuka peluang untuk berkoordinasi dengan pemerintah sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan ekonomi nasional yang lebih luas, khususnya dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Kerangka hukum ini secara sistematis menempatkan sinergi antara fiskal dan moneter sebagai kebutuhan struktural dalam pengelolaan keuangan negara. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi berjalan seiring, terutama dalam hal pengelolaan dana publik dan menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, di sisi lain, kerangka hukum ini juga menetapkan batasan yang jelas agar koordinasi tersebut tidak berubah menjadi intervensi yang bisa mengurangi kemandirian bank sentral. Dengan cara ini, sinergi fiskal dan moneter dirancang sebagai mekanisme yang seimbang antara kebutuhan untuk berkoordinasi dalam kebijakan dan prinsip independensi lembaga dalam sistem keuangan negara.

Optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia, terutama dana yang disimpan dalam rekening giro pemerintah, bertujuan utama untuk menjaga keamanan dan likuiditas dana tersebut. Selain itu, ini juga berfokus pada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan kas negara. Pengelolaan dana ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi rutin pemerintah, tetapi juga dirancang agar dana yang belum digunakan dapat memberikan manfaat ekonomi, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan ketersediaan likuiditas.

Dalam konteks ini, Bank Indonesia, sesuai dengan tugas dan prinsip kehati-hatian yang menjadi bagian dari perannya sebagai bank sentral, mengelola dana pemerintah dengan menempatkannya pada instrumen keuangan yang memiliki risiko rendah dan likuiditas yang baik, seperti Surat Berharga Negara. Penempatan ini memastikan bahwa dana pemerintah yang mengendap tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk memberikan imbal hasil yang wajar, sambil tetap mudah dicairkan saat diperlukan untuk pembiayaan fiskal.

Praktik pengelolaan ini menunjukkan bagaimana sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dapat terwujud secara nyata. Di sini, kebijakan fiskal memanfaatkan kapasitas serta infrastruktur yang dimiliki Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas negara. Sementara itu, Bank Indonesia tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Dengan cara ini, pengoptimalan dana pemerintah di Bank Indonesia tidak hanya membantu efisiensi keuangan negara, tetapi juga memperkuat keterpaduan kebijakan ekonomi makro demi stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang.

Mekanisme pengelolaan dana pemerintah ini juga memberi kesempatan bagi Bank Indonesia untuk mengatur kondisi likuiditas dengan lebih tepat. Surplus likuiditas yang muncul akibat stimulus fiskal dan pelonggaran moneter bisa dikelola agar tidak berubah menjadi tekanan inflasi atau ketidakseimbangan makroekonomi. Koordinasi kebijakan yang dilakukan melalui forum resmi, seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta pengaturan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menjadi alat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan fiskal dan mandat stabilitas moneter. Dengan demikian, pengalaman selama pandemi menegaskan bahwa

sinergi fiskal moneter yang didukung oleh kerangka hukum yang jelas adalah faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di masa krisis.

Meskipun sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter membawa banyak keuntungan, seperti peningkatan efisiensi ekonomi dan potensi tambahan pendapatan negara, praktik ini juga menghadapi tantangan hukum yang tidak bisa diabaikan. Salah satu masalah penting yang muncul adalah risiko moral hazard, terutama jika pemerintah terlalu bergantung pada Bank Indonesia untuk mendukung pembiayaan fiskal. Ketergantungan semacam ini bisa membuat batas antara koordinasi kebijakan yang sah dan praktik pembiayaan defisit anggaran oleh bank sentral menjadi kabur.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip independensi Bank Indonesia yang secara normatif dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Independensi ini dirancang untuk melindungi kebijakan moneter dari tekanan kepentingan jangka pendek pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan anggaran. Jika batas ini melemah, ada risiko bahwa kebijakan moneter tidak lagi sepenuhnya fokus pada tujuan stabilitas harga dan nilai rupiah, tetapi justru terdistorsi oleh kepentingan fiskal. Selain itu, melemahnya independensi Bank Indonesia juga bisa membuka peluang bagi munculnya risiko politik moneter, di mana keputusan moneter dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebutuhan anggaran negara. Pengalaman krisis keuangan di masa lalu menunjukkan bahwa keterlibatan bank sentral yang berlebihan dalam pembiayaan fiskal dapat mengarah pada ketidakstabilan ekonomi, termasuk tekanan inflasi dan penurunan kredibilitas kebijakan moneter. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum keuangan negara, sinergi fiskal moneter harus ditempatkan dalam kerangka pengaturan yang ketat dan terukur, agar manfaat koordinasi kebijakan dapat dicapai tanpa mengorbankan prinsip independensi bank sentral dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Kombinasi antara kebijakan fiskal dan moneter seharusnya ditempatkan dengan proporsional dalam kerangka hukum keuangan negara. Hukum berfungsi sebagai alat penyeimbang antara kebutuhan untuk berkoordinasi dalam kebijakan dan perlindungan terhadap prinsip independensi bank sentral. Dalam hal ini, kerangka peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah secara jelas membedakan ranah kewenangan fiskal dan moneter. Ini juga membuka peluang untuk koordinasi yang terkontrol demi mencapai tujuan ekonomi nasional. Pembagian kewenangan ini penting agar sinergi tidak berubah menjadi subordinasi salah satu kebijakan terhadap yang lainnya. Dalam praktiknya, menjaga proporsionalitas sinergi bisa dilakukan dengan menempatkan koordinasi fiskal dan moneter pada tingkat perumusan kebijakan makro dan pengelolaan likuiditas, bukan pada pembiayaan langsung untuk menutupi defisit anggaran. Contohnya, optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia dilakukan dalam konteks pengelolaan kas negara dan stabilitas likuiditas, menggunakan instrumen yang aman dan berisiko rendah, tanpa mengubah fungsi Bank Indonesia menjadi sumber pembiayaan fiskal. Dengan cara ini, kepentingan fiskal pemerintah

untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara dapat tercapai, sementara mandat moneter Bank Indonesia tetap terjaga.

Keseimbangan ini juga diperkuat melalui mekanisme kelembagaan dan prosedural yang transparan serta akuntabel. Forum koordinasi resmi, seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan rapat koordinasi fiskal-moneter, berfungsi sebagai tempat dialog dan penyesuaian kebijakan. Namun, ini tidak mengurangi otonomi dalam pengambilan keputusan masing-masing otoritas. Keputusan yang diambil dalam forum ini bersifat koordinatif dan strategis, bukan instruktif, sehingga tidak mengganggu independensi Bank Indonesia. Selain itu, prinsip kehati-hatian dan pengawasan menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan sinergi tersebut. Pengelolaan dan optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia harus disertai dengan mekanisme pelaporan yang jelas, audit yang memadai, serta pengawasan oleh lembaga yang berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari permasalahan ini bahwa Kerangka hukum keuangan negara di Indonesia telah secara komprehensif menempatkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam keseimbangan yang proporsional antara kebutuhan koordinasi kebijakan dan prinsip independensi kelembagaan. Melalui pengaturan konstitusional, Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Keuangan Negara, serta mekanisme koordinasi yang terinstitusionalisasi seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan pengelolaan dana pemerintah di Bank Indonesia, negara menyediakan batasan hukum yang jelas sekaligus ruang koordinasi yang terukur bagi pelaksanaan sinergi tersebut. Pengaturan ini memastikan bahwa optimalisasi dana pemerintah dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prinsip kehati-hatian, tanpa mengabaikan mandat utama Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Pada saat yang sama, kerangka hukum ini berfungsi sebagai instrumen pengendali untuk mencegah terjadinya penyimpangan, seperti moral hazard dan dominasi kepentingan fiskal terhadap kebijakan moneter. Dengan demikian, sinergi fiskal-moneter tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi dan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola ekonomi nasional yang berkelanjutan, kredibel, dan berlandaskan kepastian hukum dalam jangka panjang. Selain itu, Sinergi kebijakan fiskal dan moneter merupakan elemen strategis dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam optimalisasi dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Indonesia. Meskipun memiliki mandat, instrumen, dan tujuan yang berbeda, kebijakan fiskal dan moneter saling terkait dalam memengaruhi stabilitas dan kinerja makroekonomi nasional. Kerangka hukum keuangan negara, terutama melalui Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Bank Indonesia, telah menyediakan dasar normatif yang menegaskan pembagian kewenangan sekaligus membuka ruang koordinasi yang terukur dan terkendali. Optimalisasi dana pemerintah di Bank Indonesia, yang dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian melalui penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid,

menunjukkan bahwa sinergi fiskal-moneter dapat diwujudkan secara konkret tanpa mengabaikan prinsip independensi bank sentral. Pengalaman selama masa krisis, seperti pandemi COVID-19, semakin menegaskan bahwa koordinasi kebijakan yang didukung oleh kerangka hukum yang jelas mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan fiskal dan mandat stabilitas moneter. Namun demikian, praktik sinergi tersebut juga mengandung risiko hukum, terutama potensi moral hazard dan pelemahan independensi Bank Indonesia, apabila batas koordinasi tidak dijaga secara konsisten. Oleh karena itu, sinergi kebijakan fiskal dan moneter harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka hukum keuangan negara, dengan menegaskan fungsi hukum sebagai instrumen penyeimbang antara kebutuhan koordinasi kebijakan dan perlindungan terhadap independensi bank sentral. Melalui mekanisme koordinasi yang transparan, akuntabel, dan diawasi secara ketat, pengelolaan dana pemerintah di Bank Indonesia dapat berlangsung secara efisien, sah secara hukum, dan berkelanjutan dalam jangka panjang, tanpa mengorbankan stabilitas moneter dan kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Adzam, Muh., et al. *Dinamika Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia*. Star Digital Publishing, 2025.
- Britania, Yolanda, et al. *Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga dan Menciptakan Stabilitas Perekonomian Indonesia Menurut Perspektif Islam*. Media Mahardhika, 2024.
- Hardi Yahawi. *Sistem Perekonomian Indonesia*. Minhaj Pustaka, 2025.
- Lastuti Abubakar. *Implikasi Kesepakatan ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) terhadap Pembaruan Hukum Perbankan Indonesia*. 2016.
- Muh. Adzam. *Dinamika Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia*. Star Digital Publishing, 2025.
- Purrohman, Purnama Syae, et al. *Dinamika Perdagangan Internasional dan Transformasi Ekonomi Global*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2025.
- R. Maman Nurochman. *Keuangan Publik*. Penerbit Widina, 2025.
- Sumadi, Putu Sudarma. *Sistem Hukum Keuangan*. Zifatama Jawara, 2020.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara dalam Mengatasi Keadaan Darurat*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2025.
- Tjandra, W. Riawan, dan M. Sh. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo, 2006.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Pelindungan Konsumen Bank Indonesia*. PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Wardhono, Adhitya, et al. *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia*. Pustaka Abadi, 2019.
- Adiyanta, F. C. Susila. "Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020).
- Aulia, Afifah Ismi, Yuladul Fitriah, dan Rini Puji Astuti. "Analisis Hubungan Kelembagaan antara Bank Sentral, Pemerintah, dan Perbankan dalam Stabilitas Keuangan Indonesia." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025).

- A'yun, Eva Fa'izatul, Fatimatus Soleha, dan Rini Puji Astuti. "Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Kunci Efektivitas Fungsi dan Tugas Bank Sentral." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 2, no. 4 (2025).
- Hafidz, Jefik Zulfikar, Yadi Januari, dan Sofian Al-Hakim. "Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024).
- Maharani, Rizka Nidya, et al. "Implikasi Integrasi Kebijakan Fiskal dan Sukuk terhadap Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Ekobis-Da)* 6, no. 1 (2025).
- Nuraini, Intan Lutfi, et al. "Evaluasi Efektivitas Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Pertumbuhan Ekonomi." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 207-213.
- Nurhanifah, Dea, et al. "Peran Bank Indonesia dalam Perlindungan Perbankan." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 328-335.
- Putri, Dini Asyah, Ibnu Al-Qusyairi, dan Putri Nuraini. "Pentingnya Manajemen Likuiditas dalam Perbankan Syariah untuk Mendukung Stabilitas Keuangan." *Cahaya Pelita: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 1, no. 2 (2025): 73-81.
- Qomariyah, Efina, Helfita Sari, dan Rini Puji Astuti. "Hubungan Bank Sentral dengan Pemerintah dan Perbankan: Negara Maju dan Berkembang." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025).
- Renshy, Frisyelia. "Pengaruh Investasi, Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Jumlah Uang Beredar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (2016).
- Sjofjan, Lindryani, et al. "Urgensi Penguatan Regulasi Perbankan dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2152-2158.
- Wuryandani, Gantiah. *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 16, no. 3 (2014).
- Zulaikah, Zulaikah. "Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro." *Journal of Mandalika Literature* (2025).
- Khoirul Anwar. "Analisis Dampak Defisit Anggaran terhadap Ekonomi Makro." No. 2 (2014): 588-603.
- Nur Maulidah Apriliah Mahmudah. *Peran Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Pengendalian Inflasi dan Pengangguran*. 2024.
- Thoifatul Munawaroh. *Sinergi atau Konflik: Menganalisis Dampak Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. 2022.
- Kompas.id. "Rasio Utang Pemerintah Nyaris 40 Persen dari PDB, Mengapa Perlu Waspada." <https://www.kompas.id/artikel/rasio-utang-pemerintah-nyaris-40-persen-dari-pdb-mengapa-perlu-waspada>
- Oilgasindonesia.com. "DPR dan Pemerintah Sepakat Ubah Sejumlah Asumsi Makro 2022, Ini Rinciannya." <https://www.oilgasindonesia.com/dpr-dan-pemerintah-sepakat-ubah-sejumlah-asumsi-makro-2022-ini-rinciannya/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.